



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ *Ab* /KEP/35.07.013/2023
TENTANG**

**TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI HARGA DAN
KETERSEDIAAN BAHAN POKOK KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat Kabupaten Malang tentang harga bahan pokok dan ketersediaannya serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu menetapkan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

14. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/353/KEP/35.07.013/2023 tentang Domain Situs Web, Sub Domain Situs Web dan E-mail di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 16 Mei 2022 Nomor: 100.3.2/870/35.07.124/2023 perihal Draf Surat Keputusan Bupati Malang tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok (SIHARKEPO) Kabupaten Malang Tahun 2023;

2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 16 Mei 2022 Nomor: 100.3.2/871/35.07.124/20223;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Kabupaten Malang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. mempersiapkan dan mengumpulkan data-data terkait data harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok serta harga sayur di Sub Terminal Agribisnis Mantung Kabupaten Malang;
- b. mengklasifikasi dan validasi data harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok serta harga sayur di Sub Terminal Agribisnis Mantung Kabupaten Malang;

- c. melakukan *upload* data informasi harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok di aplikasi sistem informasi harga dan ketersediaan bahan pokok yaitu *siharkepo.malangkab.go.id*, serta harga sayur di Sub Terminal Agribisnis Mantung Kabupaten Malang di *website malangkab.go.id*;
- d. berkoordinasi dengan sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai bidangnya serta atas persetujuan pejabat yang menangani; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku dalam Tahun 2023.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2023



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/646 /KEP/35.07.013/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM
INFORMASI HARGA DAN KETERSEDIAAN
BAHAN POKOK KABUPATEN MALANG
TAHUN 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
3.	Koordinator	Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika (TRIAS WAHYUNINGASTUTI, S.Kom.).
4.	Administrator	Pengelola Situs/Web pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DIYAN EKO WAHYUDIE, ST., MM.).
5.	Pengelola Aplikasi Sub Terminal Agribisnis Mantung	Pengadministrasi Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (SRI SETIYORINI).
6.	Anggota:	a. Pengelola Pengembangan Pemasaran Perikanan pada Dinas Perikanan (YOHANES PALBENO, S.M.); b. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda pada Dinas Perikanan (EKO WAHYU WIDODO, S.AP.); c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan (RENNY KUSUMAWATI, SP., M.Agr.);

1	2	3
		<p>d. Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah (ACHMAD APRIYANTO.);</p> <p>e. Pengelola Data Pasca Panen pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (MEINDA CAHYAWATI); dan</p> <p>f. Pengadministrasi Data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (MAS REZA RACHMAWAN, SH.).</p>

